

**PERLINDUNGAN HUKUM YANG IDEAL
BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA
DI MASA DEPAN MELALUI PERJANJIAN KERJA
(Studi Kasus Dki Jakarta)**

Asma'ul Khusnaeny

Abstrak

Data mencatat bahwa PRT di DKI Jakarta pada umumnya membuat perjanjian kerja lisan, sedangkan PRT dan Pemberi Kerja yang membuat perjanjian kerja tertulis jumlahnya sangat sedikit. Dalam data tersebut dituliskan bahwa PRT yang membuat perjanjian kerja tertulis mengalami pelanggaran hak-hak pekerja dan kekerasan, apalagi PRT yang membuat perjanjian kerja lisan posisinya semakin lemah di hadapan hukum, Pemberi Kerja dengan mudah melakukan tindakan semena-mena yang berakibat merugikan PRT. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada belum secara khusus dan komprehensif mengatur tentang perlindungan hukum PRT. Sementara tanggung jawab Pemerintah sampai perangkat Rukun Tetangga belum sepenuhnya menjalankan tugasnya terutama dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PRT berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Tiadanya ketentuan perundang-undangan yang spesifik mengakibatkan PRT minim memperoleh perlindungan hukum, belum adanya standar perjanjian kerja tertulis yang ideal sesuai dengan kondisi kerja layak PRT dan tidak maksimalnya tanggung jawab Pemerintah hingga Rukun Tetangga dalam memberikan perlindungan hukum terutama dalam hal perjanjian kerja.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Standar Perjanjian Kerja Tertulis, Tanggung Jawab Pemerintah

Abstract

According of data that generally of domestic workers in Special Capital Region of Jakarta made oral employment agreement while amount of domestic workers and employers made written employment agreement the least. Domestic workers who made written employment agreement face the violated on the rights of worker, violation, moreover domestic workers who made oral employment agreement also weak before the law. Employers easily commit arbitrary actions that result in the detriment of domestic workers. The provisions of existing legislation have not specifically and comprehensively regulated the protection of domestic workers law. While the responsibility of the Government until the Rukun Tetangga device has not fully carried out its duties, especially in conducting guidance and supervision of domestic workers based on Regulation of the Minister of Manpower No. 2 Year 2015 on Protection of Domestic Workers. The absence of specific statutory provisions leads domestic workers to lack legal protection, there is no standard ideal written employment agreement in accordance with the conditions of decent work of domestic workers and not the maximum responsibility of the Government to Rukun Tetangga in providing legal protection, especially in the case of employment agreements. This research method is normative juridical.

Keywords: Legal Protection, The Standard of Employment Agreement, Government Responsibility

Pendahuluan

Survey Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan bahwa pada 2015 terdapat sekitar 4 (empat) juta pekerja rumah tangga (ILO Jakarta, 2016). Sekitar 75% dari seluruh jumlah Pekerja Rumah Tangga dilakukan oleh perempuan.¹ Mencermati data PRT di Indonesia dari tahun ke tahun, secara umum terdapat kecenderungan meningkat meski kadang berfluktuasi.

Studi ILO (2016) menganalisis karakteristik pekerja rumah tangga berdasarkan data-data Sakernas dan Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) menunjukkan bahwa 59,9% PRT usia 18 tahun ke atas pada 2015 bekerja 40 jam atau lebih per minggunya, melampaui jumlah jam kerja per hari yang diterapkan oleh peraturan untuk pekerja pada umumnya. Sementara itu hanya 48,7% pekerja pada umumnya yang bekerja 40 jam atau lebih per minggunya. Bagi PRT yang menginap di rumah pemberi kerjanya, jumlah jam kerjanya bisa jauh lebih tinggi karena tidak jelasnya perbedaan antara waktu bekerja dan waktu untuk beristirahat.²

Kompilasi Penanganan Kasus PRT dan PRT Anak disusun oleh JALA PRT, LBH Jakarta dan LBH APIK Jakarta diluncurkan pada Juni 2017 memuat pilihan data dengan kriteria kasus strategis dan disusun berdasarkan 3 kategori jenis kasus, yaitu kasus ketenagakerjaan, kriminalisasi pekerja rumah tangga, dan kasus pidana. Pada kasus ketenagakerjaan terdapat 7 klasifikasi, yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena sakit sebanyak 1 kasus, PHK karena dituduh mencuri sebanyak 2 kasus, PHK setelah PRT menuntut jaminan kesehatan berupa kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), PHK tanpa pesangon 3 kasus, PHK setelah PRT mengajukan cuti melahirkan sebanyak 1 kasus, PHK tanpa mendapatkan tunjangan hari raya (THR) sebanyak 6 kasus, dan PHK karena memperjuangkan Perjanjian Kerja sebanyak 1 kasus.

Pada kasus pidana, terdapat tiga kasus, yaitu kriminalisasi terhadap PRT, kasus perdagangan manusia, dan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Pada kasus kriminalisasi terhadap PRT, sebanyak 4 kasus PRT harus berhadapan dengan proses hukum hingga dipenjara. Sementara itu 3 kasus PRT sebagai korban KDRT.³ Penulis menggunakan data penanganan kasus PRT sepanjang 2014 sampai dengan Mei 2018 disusun LBH Jakarta, dan kompilasi penanganan kasus PRT dan PRT Anak yang mayoritas dialami oleh PRT di DKI Jakarta, menjadi acuan studi kasus dalam penelitian ini.

¹ Hasil Kajian ILO Universitas Indonesia 2015

² Kertas posisi Komnas Perempuan, Urgensi Perlindungan PRT, 2015, hlm 6

³ JALA PRT, LBH Jakarta, LBH APIK Jakarta, *Kompilasi Penanganan Kasus Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA)* diluncurkan 16 Juni 2017 di Jakarta.

DKI Jakarta merupakan ibukota negara Indonesia sebagai kota yang menampung arus urbanisasi Pekerja Rumah Tangga dari desa ke kota. DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki perhatian tentang ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur PRT yakni Perda Propinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma yang kemudian tidak berlaku lagi diganti dengan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, pada Bab XI mengatur tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Pramuwisma.

Di DKI Jakarta, pada umumnya antara PRT dan pemberi kerja membuat perjanjian kerja lisan yang memuat jam kerja, jenis-jenis pekerjaan, besaran upah yang diterima oleh PRT. Para pihak tidak membuat perjanjian kerja secara detail yang mencakup upah lembur, tunjangan kesehatan, hari libur keagamaan, cuti melahirkan, cuti tahunan, PHK sepihak atau pihak berhenti bekerja, hak-hak pekerja akibat di PHK oleh pemberi kerja seperti pesangon, dan kondisi kerja layak dengan tanpa kekerasan bagi PRT.⁴ Sehingga pada saat PRT mengalami perselisihan dengan pemberi kerja berdampak pada minimnya perlindungan dan kepastian hukum.⁵

Data menunjukkan, bahwa PRT dan Pemberi Kerja yang memiliki perjanjian kerja tertulis mengalami kendala dalam menyelesaikan pelanggaran hak-hak pekerja dan kekerasan, apalagi PRT yang tidak memiliki perjanjian kerja tertulis maka perlindungan hukum dan rasa keadilan makin jauh diwujudkan. Hal ini ditambah dengan persoalan mengenai minimnya peran pemerintah menjadi pihak yang terlibat (mediator) dalam menyelesaikan masalah perjanjian kerja bagi para pihak.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa Pemerintah dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas untuk menyusun standar perjanjian kerja baik bentuk dan isi untuk Pemberi Kerja dan PRT. Dan mengatur ketentuan bagi Pemberi Kerja dan PRT yang membuat perjanjian kerja tertulis dan melaporkan kepada Gubernur⁶. Sayangnya dalam pelaksanaan ketentuan ini belum dilakukan secara maksimal.

⁴ Komnas Perempuan, Kertas Posisi Urgensi Perlindungan PRT, 2016

⁵ *Ibid*

⁶ Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 52

Pendekatan Teori

Penelitian ini menggunakan kerangka teori perlindungan hukum mengingat data menunjukkan bahwa tidak sedikit PRT mengalami pelanggaran hak-hak Pekerja Rumah Tangga (PRT), kekerasan, diskriminasi, kriminalisasi sedangkan ketentuan Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mengatur secara tidak seimbang antara hak-hak pekerja dengan ketentuan Lembaga Penyalur PRT, dan ketentuan ini dilaksanakan kurang optimal. Dan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan belum secara spesifik dan komprehensif mengatur tentang perlindungan hukum bagi PRT. Kasus-kasus yang dialami PRT jauh dari rasa keadilan retributif (aristoteles), di mana keadilan yang seharusnya diperoleh sesuai dengan pekerjaannya. Kerentanan profesi PRT yang memiliki karakteristik khas dilakukan di dalam rumah, relasi kerja langsung dengan majikan menimbulkan relasi kuasa yang timpang, sehingga teori Relasi Kuasa Pengetahuan dan Kekuasaan digunakan untuk menganalisa permasalahan studi kasus PRT di DKI Jakarta.

Hasil Penelitian

DKI Jakarta, pada umumnya PRT dan pemberi kerja membuat Perjanjian kerja dibuat secara lisan memuat jam kerja, jenis-jenis pekerjaan, besaran upah. Perjanjian kerja dibuat secara sederhana. Perjanjian kerja tertulis yang dibuat PRT dan pemberi kerja sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah perjanjian kerja lisan. Baik perjanjian kerja lisan dan tertulis dibuat secara sederhana, sehingga ketika PRT mengalami pelanggaran hak-hak pekerja selain upah seperti PHK, jaminan pemeliharaan kesehatan, Tunjangan Hari Raya (THR), hak cuti (tahunan), cuti melahirkan tidak mendapat perlindungan hukum, termasuk PRT yang mengalami tindak pidana (Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT), mengalami kriminalisasi, dalam penanganannya akses keadilan masih sulit diwujudkan. Hal ini disebabkan secara budaya profesi PRT belum diakui oleh masyarakat termasuk masih minimnya paradigma Aparat Hukum dalam menangani kasus PRT.

Selain minimnya perlindungan hukum dan akses keadilan diperoleh PRT, kewenangan Pemerintah sampai perangkat Rukun Tetangga terkait pembinaan dan pengawasan dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Pasal 26 ayat (2) belum optimal dilaksanakan.

Berdasarkan kompilasi penanganan kasus PRT dan PRTA bahwa penyelesaian perselisihan PRT dengan pemberi kerja dengan cara melaporkan kasus ke JALA PRT kemudian ditangani oleh LBH Jakarta dan LBH APIK Jakarta. Ketiga lembaga ini selain

menangani kasus juga berperan menjadi mediator, pemerintah tidak terlibat dalam proses penanganan kasus. Landasan hukum yang digunakan oleh LBH adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan argumentasi penafsiran bahwa UU ini memuat pengertian Pekerja, Pemberi Kerja dan Perjanjian Kerja mencakup PRT serta mengatur hak-hak pekerja secara komprehensif selain itu ketentuan perundangan lain yang mengatur tentang jaminan kesehatan. Sementara untuk landasan hukum penanganan kasus KDRT adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KUHP.

Perjanjian kerja yang ideal merupakan perjanjian yang memuat standar kerja layak PRT sesuai Konvensi ILO Nomor 189 tentang Kerja Layak PRT. Standar ini disusun berdasarkan pengalaman dari penanganan kasus-kasus pelanggaran dan kekerasan yang dialami oleh PRT dengan keterlibatan elemen-elemen terkait. Selain standar kerja layak, perjanjian kerja ideal memuat mekanisme penyelesaian perselisihan, pembinaan, pengawasan dengan adanya keterlibatan pemerintah sampai perangkat desa. Perjanjian kerja yang ideal harus didukung dengan landasan hukum yang spesifik dan komprehensif berupa undang-undang tentang Perlindungan PRT.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis memberikan kesimpulan bahwa:

1. Perlindungan hukum Pekerja Rumah Tangga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, bahwa:
 - a. Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan ketentuan yang belum mengakomodir karakteristik pekerjaan di sektor rumah tangga (domestik) terutama dalam hal hubungan kerja, penyelesaian perselisihan. Hal ini berdampak pada minimnya PRT untuk memperoleh perlindungan hukum dan rasa keadilan.
 - b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pekerja Rumah Tangga merupakan ketentuan yang mengakui PRT sebagai Pekerja. Namun demikian ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini masih memiliki kelemahan dan tidak cukup mengatur mengenai hak-hak PRT dan kerja layak PRT, dan dari sisi pelaksanaannya kebijakan ini belum berjalan efektif.

- c. Perda Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, walau Perda ini bersifat umum namun di dalam Bab XI secara khusus mengatur tentang *Pramuwisma*. Pada Pasal 51 disebutkan bahwa para majikan harus membuat kontrak tertulis dan mendaftarkan mereka ke kantor Gubernur. Semangat Pasal 51 merupakan cerminan bahwa Pemerintah DKI Jakarta telah memberikan ketegasan bagi PRT dan Pemberi Kerja untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja tertulis, namun sayangnya pengaturan PRT dalam Perda ini kurang mengatur secara komprehensif.
2. Perjanjian kerja yang ideal bagi PRT sebagai bentuk perlindungan hukum di masa depan, adalah memuat hak-hak dasar PRT berupa: informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja, jam kerja, pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, standar mengenai pekerja rumah tangga anak, standar mengenai pekerja tinggal di rumah, agen ketenagakerjaan swasta, penyelesaian perselisihan, pengaduan dan penegakan peraturan.⁷ Selain memuat materi di atas, perjanjian kerja yang ideal juga mengatur adanya peran aparatur Kelurahan, Rukun Tetangga menjadi saksi dalam perjanjian kerja, dan berperan dalam mekanisme penyelesaian perselisihan.

Berdasarkan hasil kajian Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga, Peraturan Walikota DIY Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga, Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan model perjanjian kerja usulan masyarakat sipil maka model perjanjian kerja yang ideal adalah:

- a. Identitas para pihak, alamat tinggal para pihak
 - b. Masa bekerja dan kesepakatan berhenti bekerja
 - c. Hak PRT mencakup: upah, THR, waktu istirahat antar jam kerja, upah lembur, hari libur mingguan, libur nasional, pengganti hari libur, cuti haid, cuti tahunan, cuti melahirkan, mendapat makan dan minum yang sehat, jaminan sosial berupa: Jaminan kesehatan, Jaminan Ketenagakerjaan, kebebasan berkumpul/berorganisasi dan berserikat, kenaikan gaji secara periodik, pesangon/PHK, kerja yang layak tanpa kekerasan, kebebasan beribadah, berkomunikasi dengan keluarga.
- Kewajiban PRT mencakup: kesepakatan waktu bekerja dan jam kerja, melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai perjanjian kerja, menyelesaikan pekerjaan dengan baik, berkomunikasi jika izin bekerja atau berhenti bekerja.

⁷ ILO Promosi Kerja Layak PRT, op.cit, hlm.2

- d. Hak Pengguna PRT mencakup: memperoleh informasi mengenai PRT, mendapatkan PRT yang memiliki keterampilan bekerja, mendapat hasil pekerjaan PRT sesuai perjanjian kerja.
Kewajiban pemberi kerja mencakup: membayar upah sesuai perjanjian kerja, memberikan makanan dan minuman yang sehat, memberikan hak istirahat yang cukup kepada PRT, memberikan kesempatan beribadah bagi PRT, memberikan THR, memberikan hak cuti sesuai perjanjian kerja, mengikutsertakan dalam program jaminan sosial, memperlakukan PRT dengan baik, melaporkan penggunaan jasa PRT kepada Rukun Tetangga, memberi informasi anggota keluarga, informasi situasi, kondisi, tata letak alat-alat perlengkapan, petunjuk penggunaan, lingkungan sekitar rumah, RT/RW, kelurahan, rincian tugas PRT, layanan medis, daftar telepon penting dan tata cara menghubungi.
 - e. Penyelesaian perselisihan dilakukan melalui jalur non litigasi seperti musyawarah, mediasi melibatkan Rukun Tetangga, Dinas Ketenagakerjaan/Lembaga Bantuan Hukum, Serikat PRT, dan jalur litigasi.
 - f. Tanda tangan pemberi kerja, PRT, 2 orang saksi yang salah satunya merupakan pengurus Rukun Tetangga.
3. Tanggungjawab Pemerintah termasuk perangkat RT/RW dalam melakukan perlindungan hukum terkait perjanjian kerja antara PRT dan pemberi kerja, bahwa:
- a. Kementerian Ketenagakerjaan cq Dinas Ketenagakerjaan, belum menjalankan secara optimal dalam menyusun standar mengenai bentuk dan isi perjanjian kerja tertulis PRT dan pemberi kerja.
 - b. Gubernur belum melaksanakan kewenangan berupa pembinaan dan pengawasan baik kepada lembaga penyalur PRT, memperkuat kerjasama dengan Rukum Tetangga dalam hal pembinaan dan pencegahan tindak kekerasan yang dialami PRT.
 - c. Kelurahan sampai perangkat desa Rukun Tetangga masih minim melakukan upaya perlindungan hukum bagi PRT terkait perjanjian kerja tertulis. Hal ini disebabkan karena belum adanya sosialisasi secara maksimal mengenai Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga berdasarkan Peraturan Gubernur No. 168 Tahun 2014 yang diperbaharui dengan Peraturan Gubernur No. 1 Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang peran Rukun Tetangga sebagai pihak yang mengetahui adanya perjanjian kerja PRT

dan pemberi kerja, PRT tidak melaporkan perselisihan kepada RT/RW karena tidak mengetahui adanya kebijakan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Adisu, Editus, *Panduan Hukum Pekerja Hak-Hak Pekerja Perempuan*, penerbit VisiMedia, Cetakan 1 Maret 2006.
- Doriza, Shinta, *Ekonomi Keluarga*. Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Effendy, Marwan, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Penerbit Referensi Gaung Persada Press Group, 2014.
- Hamid, Adnan, *Menuju Kebijakan Yang Adil Bagi Pekerja Migran*, Jakarta, 2012.
- Hartono, De. C.F.G. Sunaryati, *Hukum Pembangunan Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Proyek Penulisan Karya Ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Penerbit Binacipta.
- HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- KUHPerdata, KUHP, KUHP, cetakan ke-1 2008, penerbit Pustaka Yustisia, 2008.
- Manan, Bagir, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Varia Peradilan No. 24, 8 Juli 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1991.
- Peter, Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta PT. Adhitya Andrebina Agung, 2015.
- Pitoyo, Agus Joko, *Pekerja Perempuan Di Luar Negeri Melawan Pelecehan Seksual, Merajut Keberdayaan*, cetaka pertama Juli 2005.
- S, Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Depok PT. Rajagrafindo Persada, 2014.
- Sanusi, Achmad, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Transito Bandung, Edisi IV, 1984.
- Sidharta, B. Arief, Tim Dosen Pengajar Matakuliah Pengantar Hukum Indonesia, Editor Diktat *Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan Bandung, revisi 2014.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Percetakan Ekonomi Bandung, cetakan kedua 1979.
- Widyana, I Made, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Penerbit PT. Fikahati Aneska, 2014.

Badan, Lembaga, Institusi

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), *Laporan Akhir Survei Kajian Terkait Pekerja Rumah Tangga*, 2015
- Komisi Hak Asasi Manusia, *Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, 2017.
- Komnas Perempuan, *Kertas Posisi Urgensi Perlindungan PRT*, 2016.
- JALA PRT, LBH Jakarta, LBH APIK Jakarta, *Kompilasi Penanganan Kasus Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA)*, Juni 2017.

Lembaga Bantuan Hukum

Perempuan Indonesian (LBH APIK), Dokumen Posisi Usulan Revisi Perda DKI Jakarta No. 6 Thn 1993 tentang Pramuwisma [*Position Paper and Recommendations for the Revision of Jakarta City Local Ordinance No 6 of 1993 on Domestic Workers*], LBH APIK Jakarta, 2002

Organisasi Perburuhan Internasional, *Tinjauan Permasalahan terkait Pekerja Rumah Tangga di Asia Tenggara*, Juni 2006.

Organisasi Perburuhan Internasional, *Peraturan tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia, Perundangan yang Ada, Standar Internasional dan Praktik Terbaik*, Proyek ILO tentang Menggalang Aksi untuk Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dari Kerja paksa dan Perdagangan di Asia Tenggara, Juni 2006.

Organisasi Perburuhan Internasional, *Promosi Kerja Layak untuk Pekerja Rumah Tangga Pekerja Rumah Tangga di Indonesia - Sebuah Fakta*, 2011.

Organisasi Perburuhan Internasional, Hasil Kajian ILO 2012.

Organisasi Perburuhan Internasional, Hasil Kajian ILO UI 2015.

Makalah

Kusumaatmadja, Mochtar, “Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional”, dalam prasarannya bagi seminar Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminalisasi Fakultas Hukum dan Universitas Padjajaran Bandung, Penerbit Binacipta, 1970.

Skripsi

Berty, Yedija Eka Bella, “Kajian Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) Di Kota Yogyakarta”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk PekerjaanTerburuk untuk Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Buruh.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga.

Internet

Ady, Revisi UU Ketenagakerjaan Penuh Polemik, Senin, 07 Mei 2012 didapat dari situs <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fa7ebcbed481/revisi-uu-ketenagakerjaan-penuh-polemik>, diakses pada 20 Mei 2018

Analisis implementasi kebijaksanaan pembinaan kesejahteraan pramuwisma di DKI Jakarta dikaitkan dengan peningkatan PAD, terdapat di situs <http://lib.ui.ac.id/bo/uibo/detail.jsp?id=80168&lokasi=lokal>, diakses pada 21 Mei 2018
Anggraini, Amelia, "Indonesia dan SDGs", *Media Indonesia* (27 Sep 2017), terdapat di situs <http://www.mediaindonesia.com/read/detail/124290-indonesia-dan-sdgs> diakses pada 29 Mei 2018

Bertens, K *Filsafat Barat Kontemporer*, (Yogyakarta: Kanisius), hlm.302 terdapat di situs <http://digilib.uinsby.ac.id/18613/5/Bab%202.pdf>. Diakses pada 1 Mei 2018

Eriyanto, "Pengantar Analisis Teks Media", *Analisis Wacana* (Yogyakarta: LKiS, 2003): 65 terdapat di situs <http://digilib.uinsby.ac.id/18613/5/Bab%202.pdf>. Diakses pada 1 Mei 2018

Hadjon, Philipus M. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya. hlm. 25, terdapat di situs <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf> pada 27 Agustus 2018

JALA PRT, Penerapan Kontrak Kerja Pekerja Rumah Tangga Pemberi Kerja Perjuangan Ke Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga, terdapat di situs http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_553074.pdf: diakses pada 12 Januari 2018.

Kumara, Kukuh, Berapa Jumlah Penduduk Jakarta. 24 Januari 2018 terdapat di situs <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/24/berapa-jumlah-penduduk-jakarta>, diakses pada 27 Mei 2018

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Edisi ketujuh, ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2006), hlm. 97, terdapat di situs <ile:///C:/Users/USER/Downloads/Teori%20> diakses pada 21 Maret 2018.

Mulyoto, "PERJANJIAN; Teknik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai", (Cakrawala Media, Yogyakarta, 2011), hlm. 44-46 didapat dari situs <ile:///C:/Users/USER/Downloads/Teori%20Perjanjian.pdf>, diakses pada 21 Maret 2018.

Nasru Alam Aziz, "April, Pergub PRT Berlaku di Yogyakarta", Kompas.com, 24 Februari 2011, didapat dari situs <https://regional.kompas.com/read/2011/02/24/18514567/April.Pergub.PRT.Berlaku.di.Yogyakarta>. diakses pada 18 Mei 2018.

Nanang Martono, "Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) 81 terdapat di situs <http://digilib.uinsby.ac.id/18613/5/Bab%202.pdf>. Diakses pada 1 Mei 2018.

Ninik Rahayu, "Artikel Hukum Pidana UU PKDRT" terdapat di <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun->

[2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr.html](#), akses pada 24 Februari 2018

Martin, Roderick, *Sosiologi Kekuasaan* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), terdapat di situs <https://syafieh.blogspot.com/2013/03/pengetahuan-dan-kekuasaan-dalam.html> diakses pada 1 Mei 2018.

Mulyadi S. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Depok PT. Rajagrafindo Persada, 2014.

Muji Sutrisno, Hendar Putranto, "Teori-Teori Kebudayaan " (Yogyakarta: Kanisius, 2005): 150 terdapat dalam situs <http://digilib.uinsby.ac.id/18613/5/Bab%202.pdf>. diakses pada 1 Mei 2018.

Salim, HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, (ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2003), hlm.16 didapat dari situs <ile:///C:/Users/USER/Downloads/Teori%20Perjanjian.pdf> diakses pada 21 Maret 2018.

Saparinah Sadli, *Pekerja Rumah Tangga dan Pentingnya Pendidikan Adil Gender*, 1999, terdapat dari situs www.parlemen.net, diakses pada 1 Maret 2018.

Satrio, J, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, (ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992), hlm.7, didapat dari situs <ile:///C:/Users/USER/Downloads/Teori%20Perjanjian.pdf>, diakses pada 21 Maret 2018.

Satrio Widiyanto/A-89, "Upah PRT Berdasarkan Kesepakatan Perjanjian Kerja", (20 Januari 2015), terdapat di situs www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/01/20/312947/upah-prt-berdasarkan-kesepakatan-perjanjian-kerja, diakses pada 4 Mei 2018

Sunu Widi Purwoko, *Catatan Hukum Seputar Perjanjian kredit dan Jaminan*, (Nine Seasons, Jakarta, 2011), hlm. 3-7. didapat dari situs <ile:///C:/Users/USER/Downloads/Teori%20Perjanjian.pdf> diakses pada 21 Maret 2018.

Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Naskah Akademik RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, didapat dari situs www.parlemen.net, diakses pada 28 Maret 2018.

[Sekretariat Migrant Care](#), "Menagih Janji Negara; Mewujudkan Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga" (13 June 2016), terdapat di situs <http://www.migrantcare.net/2016/06/menagih-janji-negara-mewujudkan-kerja-layak-bagi-pekerja-rumah-tangga/>, akses pada 31 Desember 2017.

Trimaya, Arrista, "Mencermati Penerbitan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga", *Jurnal RechtsVinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12 Februari 2015) terdapat di situs https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Rev_Arrista%20Trimaya_30012015_Mencermati%20PerMenaker%20No.2%20%20%20Tahun%202015_1657G%20.pdf diakses pada 4 Mei 2018.

Wahyuningsih, *Millenium Development Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial*, *Bisma Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 11, No. 3 September 2017, hlm. 390 – 399, terdapat di situs <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA/article/download/6479/4727/> diakses pada 29 Mei 2018.

Widjaya, Gunawan, *Lisensi*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001), didapat dari situs <ile:///C:/Users/USER/Downloads/Teori%20Perjanjian.pdf>, diakses pada 21 Maret 2018.

Wiandani. Tiasri, *Kisah Pekerja Rumah Tangga, Dari Masa Kolonial Hingga Masa Kini*, (Maret 2016), terdapat di situs <http://www.konde.co/2016/03/kisah-pekerja-rumah-tangga-dari-jaman.html>, diakses pada 18 April 2018.

Yanti, Syafieh, “Pengetahuan Dan Kekuasaan Dalam Perspektif Foucault: Sunday, (10 March 2013) terdapat di situs <https://syafieh.blogspot.com/2013/03/pengetahuan-dan-kekuasaan-dalam.html>, diakses pada 1 Mei 2018.

<http://www.kuhper.com/Trilingual%20Indonesian%20Civil%20Code.pdf>, diunduh pada tanggal 4 April 2018.

Jurnal

Hidayati, Nur, “*Perlindungan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015*”, *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 14 No. 3, Desember 2014.

Dhewy, Anita, “*Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran, Diskriminasi, Kekerasan dan Pengabaian Hak: Status PRT di Tengah Ketidadaan Payung Hukum Perlindungan PRT*”, *Jurnal Perempuan*, Agustus 2017.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Lita Anggraini sebagai Ketua Jaringan Nasional Advokasi Kerja Layak PRT (JALA PRT), pada 8 Maret 2018 dan 22 Agustus 2018.